



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 409/SK. Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 19 November 2024 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KOTA BIMA, PARUGA, RASANAE BARAT, , selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 21 November 2024,
mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Mei 2017 dan telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Rasana'e Barat, xxxx xxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : B.36/Kua.19.08.01/PW/01/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama dialamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) dikaruniani 2 (dua) orang anak yang diberinama : 1. FARIL PUTRA EFENDI, (L) umur 7 tahun, 2. ZAKY PUTRA EFENDI, (L) umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan kami berjalan tepatnya pada + bulan januari tahun 2021 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon keluar dari rumah orang tuanya;
 - b. Termohon Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Selalu ikut campur oleh keluarga Termohon dan orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;
5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Termohon keluar dari rumah dan Termohon kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;
Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;
6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **M. EFENDI BIN JAKARIAH** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **NURMALASARI BINTI MAMAN** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.36/Kua.19.08.01/PW/01/V/201 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rasanae Barat xxxx xxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga selang 1 rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon (suami isteri) dikaruniani 2 (dua) orang anak yang diberinama : 1. FARIL PUTRA EFENDI, (L) umur 7 tahun, 2. ZAKY PUTRA EFENDI, (L) umur 5 tahun; ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT sedangkan Termohon tinggal di KOTA BIMA, PARUGA, RASANAE BARAT,
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga samping rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon (suami isteri) dikaruniani 2 (dua) orang anak yang diberinama : 1. FARIL PUTRA EFENDI, (L) umur 7 tahun, 2. ZAKY PUTRA EFENDI, (L) umur 5 tahun; ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di KOTA BIMA, PARUGA, RASANAE BARAT,
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah orang tua dan keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register Lazuardi Attus Turiy, SH pada tanggal 19 November 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Mei 2018 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

- a. Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon keluar dari rumah orang tuanya;
- b. Termohon Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Selalu ikut campur oleh keluarga Termohon dan orang tua Termohon;
- d. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;

2.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

3.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)